



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak:

Amal Umaternate Bin Masidin Umaternate, tempat dan tanggal lahir Waisakai, 29 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Pada Kantor KUA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Mangon, Dusun III RT.012 RW.006 Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sebagai Pemohon

m e l a w a n

Mardiana Binti H. Baharuddin, tempat dan tanggal lahir Garaupa, 12 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Mangon, Dusun III Rt.012 Rw.006 Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Putusan Nomor

**Halaman 1 dari 11 halaman**



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register perkara dengan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Lbh. tanggal 03 Agustus 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2010 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :537/27/V/2010 tertanggal 04 Mei 2010;
2. Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos kosan Jl. Maleng kerri kecamatan Tamalatea kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di desa Waisakai, kemudian pindah di rumah kaka Pemohon di desa Mangon sampai perpisahan terjadi dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai keturunan yakni :
  - a. Muhammad Fahmi Azzaki, Laki-laki berusia 7 tahun,
  - b. Muhammad Faiz Umaternate, Laki-laki berusia 4 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan hamronis namusn sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa Termohon ingin tinggal di kampung halaman di selayar akan tetapi Pemohon tidak mau;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2016 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kampung ke selayar, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini dan telah pisah selama 4 tahun;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor

169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

**Halaman 2 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. KHI Pasal 116 f untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Lbh., tanggal 4 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 12 Agustus 2020 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang datang di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

**Halaman 3 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

## A.Surat :

- Asli Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Pemohon dengan Nomor : 145/127.4/SKDS/DM-SNN/VIII/2020, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat Kepala Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, tertanggal 06 Agustus 2020, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kabupaten Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 357/27/V/2010, tertanggal 04 Mei 2010, bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2);

## A. Saksi;

1.Yusri Bin Gani Umasugi, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Honor Guru, bertempat tinggal di Desa Waihama, RT.01 RW.02 Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2010;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Waisakai, kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon di Desa Mangon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ingin tinggal di kempung halamannya di Selayar dan pada bulan

169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Putusan Nomor

Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember t1hun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kampung ke selayar;

- Bahwa, Termohon saat ini sudah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 tahun;

- Bahwa, saksi sudah medamaikan Pemohon dan Termohon agar Termohon kembali membina rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) tahun;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2.Takwim Bin Nawawi Umasugi, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Waihama RT 06 RW 03, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupe Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2010;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Waisakai, kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon di Desa Mangon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ingin tinggal di kempung halamannya di Selayar dan pada bulan Desember t1hun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kampung ke selayar;

- Bahwa, Termohon saat ini sudah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 tahun;

Putusan Nomor

169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah medamaikan Pemohon dan Termohon agar Termohon kembali membina rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) tahun;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pemohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasihatannya pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan

Putusan Nomor

169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

**Halaman 6 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan Termohon pergi ke kampung halamannya di selayar sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pegadilan Agama Labuha telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegeben*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Mangon, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pegadilan Agama Labuha, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pegadilan Agama Labuha ;

Putusan Nomor

169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis (bukti P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya (Pasal 309 RBG);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan 2 saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 07 Maret 2010 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan Termohon pergi ke kampung halamannya di selayar sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon berbulan bulan bahkan bertahun-tahun;
- Bahwa, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4(empat) tahun, tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor  
169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2010 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan Termohon pergi ke kampung halamannya di selayar sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama telah berjalan 4 (empat) tahun;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab روضة الطالبين وعمدة المفتين juz IV halaman 152 yang berbunyi:

وإن تعذر إحصاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
Putusan Nomor

169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Termohon setelah dipanggil tidak hadir atau menghindari karena takut menghadapi persidangan atau karena ada udzur-- maka Hakim boleh memeriksa permohonan Pemohon, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan verstek." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal bersama sampai perkara ini diputus selama kurang lebih 4 (empat) tahun, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai Talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Amal Umaternate Bin Masidin Umaternate) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mardiana Binti H.Baharudin) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020

Putusan Nomor  
169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta Khoirul Anam, S.H. dan Fuad Hasan, S.Sy. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syaiful A.Buka, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khoirul Anam, S.H.**

Hakim Anggota,

**Mujitahid, SH., MH.**

**Fuad Hasan, S.Sy.**

Panitera,

**Syaiful A.Buka, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	160.000,-
PNBP panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,-
PNBP panggilan Termohon	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 276.000,-**

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

169/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Putusan Nomor

**Halaman 11 dari 11 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)